

KEWASPADAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SISWA BERASRAMA DI KALIMANTAN SELATAN

Ahmad Syaufi*, Suci Utami*

*Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: asyaufi@ulm.ac.id ; suci.utami@ulm.ac.id

ABSTRAK

Kewaspadaan atas keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Siswa berasrama memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban penyalahgunaan identitas pribadi, disebabkan pembatasan penggunaan gawai sehingga pengalaman interaksi dalam berselancar di ruang digital memiliki pengalaman yang terbatas dengan resiliensi yang berbeda dengan siswa yang sehari-hari menggunakan gawai dan aktif di ruang digital. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kewaspadaan perlindungan data pribadi siswa berasrama di Kalimantan Selatan dalam aktivitas media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki kesadaran yang cukup rendah terhadap perlindungan data pribadi miliknya sehingga rentan menjadi korban dari kebocoran data pribadi namun memiliki tingkat respons yang signifikan untuk melakukan tindakan terhadap kebocoran data yang terjadi pada dirinya.

Kata kunci: Kewaspadaan, Perlindungan, Data Pribadi, Siswa

PENDAHULUAN

Kewaspadaan atas keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Siswa berasrama memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban penyalahgunaan identitas pribadi, disebabkan pembatasan penggunaan gawai sehingga pengalaman interaksi dalam berselancar di ruang digital memiliki pengalaman yang terbatas dengan resiliensi yang berbeda dengan siswa yang sehari-hari menggunakan gawai dan aktif di ruang digital.

Terdapat beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh remaja SMA pengguna media sosial terkait dengan perlindungan data pribadi mereka. Beberapa risiko tersebut meliputi pencurian identitas, penipuan *online*, pelecehan seksual, perundungan siber, dan lain sebagainya. Dengan risiko tersebut, banyak negara di seluruh dunia telah menetapkan regulasi yang ketat dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, misalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, meskipun telah ada regulasi yang ketat, remaja SMA pengguna media sosial masih rentan terhadap ancaman tersebut.

Kewaspadaan atas keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas

siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Identitas siswa yang tercuri atau disalahgunakan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi siswa. Yang menjadi perhatian khusus adalah siswa SMA yang bersekolah dengan sistem asrama. Siswa berasrama memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban penyalahgunaan identitas pribadi. Hal ini disebabkan karena siswa berasrama biasanya tinggal di asrama atau tempat tinggal bersama dengan siswa lain yang berasal dari berbagai daerah asal dan latar belakang, dan sering kali membagikan informasi pribadi mereka dengan teman-teman sejawat. Selain itu, siswa berasrama juga mungkin memiliki data sensitif seperti nomor telepon, alamat, status kondisi orang tua/keluarga, dan informasi keuangan yang disimpan di pihak asrama atau sekolah, dan data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jika tidak dilindungi dengan baik.

Siswa SMA berasrama juga rentan terhadap pelanggaran keamanan data pribadi karena sering kali menggunakan perangkat teknologi dan internet untuk keperluan pendidikan dan hiburan secara bersama-sama, misalnya penggunaan Wi-Fi umum, berbagi pinjam komputer, serta penggunaan perangkat pribadi yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai, sehingga rentan terhadap serangan siber, serta jika tidak berhati-hati dapat menjadi target penipuan identitas atau *doxing*. Secara lebih spesifik objek penelitian akan difokuskan pada 3 SMA berasrama di Kalimantan Selatan yaitu SMAN Banua Kab. Banjar; MAN Insan Cendikia Kab. Tanah Laut; dan SMA GIBS Kab. Barito Kuala.


Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang jadi permasalahan adalah tingkat resiliensi siswa berasrama dalam perlindungan data pribadi saat menggunakan media sosial di ruang digital, sehingga rumusan masalah penelitian ini yaitu *Kewaspadaan perlindungan data pribadi siswa berasrama di Kalimantan Selatan dalam aktivitas media sosial*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kewaspadaan perlindungan data pribadi siswa berasrama di Kalimantan Selatan dalam aktivitas media sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan dengan menggunakan pendekatan Sosio Logis. Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer di SMAN Banua KalSel di Kabupaten Banjar, MAN Insan Cendekia di Kabupaten Tanah Laut, dan SMA GIBS di Kabupaten Barito Kuala. Lokasi penelitian dipilih karena ketiga instansi tersebut merupakan sekolah berasrama dengan penggunaan teknologi informatika yang tinggi serta mewakili sampel yang dimaksud dalam tujuan penelitian dengan jumlah responden sebanyak 300 responden. Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan tahun 2023. Teknik pengambilan

data menggunakan angket dan wawancara, dengan menggunakan teknik analisis bersifat kualitatif.

Tabel 1. Keterangan Responden



HASIL DAN PEMBAHASAN


Siswa/siswi Kelas XII yang menempuh Pendidikan di sekolah berasrama memiliki resiliensi dan literasi digital yang cukup signifikan. Hal dikarenakan terdapat batasan penggunaan gawai oleh pihak sekolah/asrama sehingga patut menjadi perhatian ketika nantinya mereka lulus SMA/MAN dan bebas menggunakan gawai sebagai seorang mahasiswa memiliki literasi dan resiliensi yang cukup sehingga mampu beraktiftas di ruang digital dengan luwes namun dalam koridor yang tepat.

Berdasarkan catatan laporan dari Institut for Management Development dalam *World Digital Competitiveness*, ranking Literasi Digital Indonesia berada di urutan 51 dari 63 Negara. Angka literasi digital ini menunjukkan sejauh mana Masyarakat Indonesia, khususnya remaja sebagai pengguna produktif, untuk membedakan tipuan, hoaks, dan fakta.¹ Pada umumnya siswa lebih difokuskan dalam materi konten bermedia sosial, namun belum optimal dalam keamanan saat di ruang digital. Berdasarkan hasil pengambilan data saat penelitian maka terdapat tiga hal utama untuk menganalisis kewaspadaan perlindungan data pribadi.

Remaja merupakan kelompok usia yang aktif dan dinamis. Mereka selalu ingin mengeksplorasi hal-hal baru, termasuk di dunia digital. Ruang digital menjadi tempat bagi remaja untuk beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Seluruh siswa meskipun menghabiskan banyak waktunya tinggal di asrama dengan pembatasan penggunaan gawai, pada faktanya semua memiliki akun terdaftar di media sosial aktif, di mana siswa lebih banyak memiliki media sosial yang publik sementara siswi lebih banyak dalam privatisasi akun media sosial mereka. Menariknya meskipun


akun media sosial siswi kebanyakan privat namun siswi putri hampir semuanya cenderung lebih aktif dalam berekspresi atau berinteraksi di media sosial dan bersedia diikuti atau dilanggan oleh publik/ umum. Berbeda dengan siswa yang membatasi ekspresi/interaksi di media sosial dan tentunya cenderung lebih selektif untuk diikuti oleh pengikut publik/umum.

Tabel 1 Aktifitas di Ruang Digita




¹ Arga Sumantri. 13 Juni 2023. Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia Masih Rendah. www.metrotvnews.com. Diakses tanggal 18 Agustus 2023.

Tabel 2 Kerentanan Data Pribadi di Ruang Digita



Siswi memiliki pengetahuan yang lebih daripada siswa tentang perbedaan data pribadi yang bersifat umum dan data yang spesifik. Dari tampilan data tersebut mencerminkan bahwa kelompok siswa lebih rentan dalam hal data pribadi yang rilis di publik tanpa konsensus yang bersangkutan serta yang paling banyak menjadi kelompok rentan yang kontak pribadinya dikontak oleh para pihak yang tidak berhubungan dengan dirinya. Namun kelompok siswi lebih rentan sebagai target kejahatan.

Tabel 3 Resiliensi di Ruang Digital



Dalam resiliensi di ruang digital kesadaran dalam kebocoran data pribadi yang digunakan oleh orang lain masih rendah, yakni kelompok siswa maupun siswi masih rentan di bawah 50%. Namun para siswa dan siswi sudah dominan dalam kewaspadaan untuk memberi peringatan atau mengatasi kebocoran data pribadi miliknya, serta memiliki pengetahuan atas tindakan atau respons dini seperti apa yang akan dilakukan jika menjadi korban atas serangan data pribadi.

KESIMPULAN

Secara garis besar bahwa kerentanan kelompok siswa dan siswi yang bersekolah di asrama masih harus ditingkatkan lagi khususnya dalam hal kesadaran atas data pribadi yang harus dilindungi, meskipun secara umum kelompok siswa dan siswi mengetahui perbedaan data pribadi yang umum dan spesifik namun ditemukan bahwa terdapat batasan atas pengetahuan terkait bagaimana sebuah informasi dapat berubah menjadi data pribadi atau menjadi data spesifik. Para siswa dan siswi memiliki kerentanan dalam deteksi dini kebocoran data pribadi yang terjadi pada mereka karena akses untuk itu sendiri terbatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk mendapatkan pembiayaan dari dana hibah Program Dosen Wajib Meneliti Tahun 2023. Serta terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Sekolah dan siswa/siswi SMAN Banua Kalsel di Kabupaten Banjar, SMA GIBS di Kabupaten Barito Kuala, dan MAN Insan Cendikia Kabupaten Tanah Laut.

DAFTAR PUSTAKA

Haris, Freddy. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 4., dalam <<http://www.gipi.or.id>>.

Sumantri, Arga. 13 Juni 2023. Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia Masih Rendah. www.metrotvnews.com. Diakses tanggal 18 Agustus 2023.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik